P U T U S A N

Nomor2818K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAHAGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	**IQBAL alias BALA alias BAPAKPUTRA;**
Tempat lahir	:	Kalaena;
Umur/tanggal lahir	:	33 tahun/Tahun 1982;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Kampung Baru, Desa Sido Agung, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
6. Hakim PengadilanNegeri, sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016;
7. Perpanjanganpenahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;
8. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2016;
9. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 5722/2016/S.1539/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 06 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2016;
13. Perpanjangan berdasarkanPenetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 5723/2016/S.1539/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 06 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa TerdakwaIqbal alias Bala alias Bapak Putra pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam20.30 WITA atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di rumah korban Ani di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili,*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap korban Ani,* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Berawal sekira jam20.00 WIThari Kamis tanggal 29 Oktober 2015,Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan membawa senjata sebilah pisau dengan lampu senter untuk maksud dan rencana menusuk atau menghilangkan nyawa korban Ani yang beralamat di Dusun Mangkulande, Desa Kaintuwu, setelah Terdakwa tiba di dekat rumah saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani,Terdakwa kemudian memarkir kendaraannya dan kemudian berjalan menuju ke rumah saksi Saharuddin alias Unding dankorban Ani, setelah itu Terdakwa mengamati keadaan di sekitar rumah tersebut dengan cara mengelilingi rumah tersebut sambil menunggu pemilik rumah tertidur dan ketika Terdakwa mendengar pembicaraan antara saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani yang saat itu akan melakukan hubungan suami istri, Terdakwa langsung menuju ke arah pintu belakang rumah tersebut, halmana pada saat itu Terdakwa melihat korban Ani sudah dalam keadaan telanjang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bulat dan memadamkan lampu rumahnya, beberapa saat kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan membuka pintu belakang rumah tersebut sambil membawa pisau dan senter, halmana cahaya senter tersebut Terdakwa tutupi dengan telapak tangannya dan pada saat cahaya senter tersebut mengena di bagian paha sebelah kiri saksi Saharuddin alias Unding, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah kemaluan korban Ani, setelah menusukan pisau ke arah kemaluankorban Ani, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Ani terluka sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 19/VER/RSUD/ILG/LT/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Wulan ZakariaS., selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Wotu dengan hasil pemeriksaan:

  Perineum (± 2 cm di bawah anus) : Tampak luka robek ukuran 10 cm x 4 cm x 3 cm (meluas ke bokong), sudut luka lancip, tepi rata dan perdarahan aktif;

  Kesimpulan:

  Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam dan akhirnya meninggal dunia setelah 1 (satu) hari dilakukan perawatan di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu;

– Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor /RSUD-ILG/LT/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr.Wulan menyatakan bahwa bersangkutan (Ny. Ani) pernah dirawat di BLUD RSUD I La Galigo pada tanggal 29 Oktober 2015 dan dinyatakan meninggal dunia tanggal 30 Oktober 2015;

Perbuatan TerdakwaIqbal alias Bala alias Bapak Putrasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa TerdakwaIqbal alias Bala alias Bapak Putra pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam20.30 WITA atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di rumah korban Ani di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili***,dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap korban Ani,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Awalnya sekira jam20.00 WITA hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015,Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan membawa senjata sebilah pisau dengan lampu senter untuk maksud dan rencana menusuk menghilangkan nyawa korban Ani yang beralamat di Dusun Mangkulande, Desa Kaintuwu, setelah Terdakwa tiba di dekat rumah saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani,Terdakwa kemudian memarkir kendaraannya dan kemudian berjalan menuju ke rumah saksi Saharuddin alias Unding dankorban Ani, setelah itu Terdakwa mengamati keadaan di sekitar rumah tersebut dengan cara mengelilingi rumah tersebut sambil menunggu pemilik rumah tertidur dan ketika Terdakwa mendengar pembicaraan antara saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani yang saat itu akan melakukan hubungan suami istri, Terdakwa langsung menuju ke arah pintu belakang rumah tersebut, halmana pada saat itu Terdakwa melihat korban Ani sudah dalam keadaan telanjang bulat dan memadamkan lampu rumahnya, beberapa saat kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan membuka pintu belakang rumah tersebut sambil membawa pisau dan senter, halmana cahaya senter tersebut Terdakwa tutupi dengan telapak tangannya dan pada saat cahaya senter tersebut mengena di bagian paha sebelah kiri saksi Saharuddin alias Unding, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah kemaluan korban Ani, setelah menusukan pisau ke arah kemaluankorban Ani, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Ani terluka sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 19/VER/RSUD/ILG/LT/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Wulan ZakariaS., selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Wotu dengan hasil pemeriksaan:

Perineum (± 2 cm di bawah anus)	:	Tampak luka robek ukuran 10 cm x 4 cm x 3 cm (meluas ke bokong), sudut luka lancip, tepi rata dan perdarahan aktif;

Kesimpulan:

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam dan akhirnya meninggal dunia setelah 1 (satu) hari dilakukan perawatan di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu;

– Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor /RSUD-ILG/LT/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr.Wulan menyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa bersangkutan (Ny. Ani) pernah dirawat di BLUD RSUD I La Galigo pada tanggal 29 Oktober 2015 dan dinyatakan meninggal dunia tanggal 30 Oktober 2015;

Perbuatan Terdakwalqbal alias Bala alias Bapak Putrasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwalqbal alias Bala alias Bapak Putra pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam20.30 WITA atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di rumah korban Ani di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili,*dengan rencana terlebih dahulumelakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian terhadap korban Ani*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Awalnya sekira jam20.00 WITA hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015,Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan membawa senjata sebilah pisau dengan lampu senter untuk maksud dan rencana menusuk menghilangkan nyawa korban Ani yang beralamat di Dusun Mangkulande, Desa Kaintuwu, setelah Terdakwa tiba di dekat rumah saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani,Terdakwa kemudian memarkir kendaraannya dan kemudian berjalan menuju ke rumah saksi Saharuddin alias Unding dankorban Ani, setelah itu Terdakwa mengamati keadaan di sekitar rumah tersebut dengan cara mengelilingi rumah tersebut sambil menunggu pemilik rumah tertidur dan ketika Terdakwa mendengar pembicaraan antara saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani yang saat itu akan melakukan hubungan suami istri, Terdakwa langsung menuju ke arah pintu belakang rumah tersebut, halmana pada saat itu Terdakwa melihat korban Ani sudah dalam keadaan telanjang bulat dan memadamkan lampu rumahnya, beberapa saat kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan membuka pintu belakang rumah tersebut sambil membawa pisau dan senter, halmana cahaya senter tersebut Terdakwa tutupi dengan telapak tangannya dan pada saat cahaya senter tersebut mengena di bagian paha sebelah kiri saksi Saharuddin alias Unding, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah kemaluan korban Ani, setelah menusukan pisau ke arah kemaluankorban Ani, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
– Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Ani terluka sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 19/VER/RSUD/ILG/LT/XII/2015, tanggal 12

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Wulan ZakariaS., selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Wotu dengan hasil pemeriksaan:

Perineum (± 2 cm di bawah anus)	:	Tampak luka robek ukuran 10 cm x 4 cm x 3 cm (meluas ke bokong), sudut luka lancip, tepi rata dan perdarahan aktif;

Kesimpulan:

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam dan akhirnya meninggal dunia setelah 1 (satu) hari dilakukan perawatan di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu;

– Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor /RSUD-ILG/LT/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr.Wulan menyatakan bahwa bersangkutan (Ny. Ani) pernah dirawat di BLUD RSUD I La Galigo pada tanggal 29 Oktober 2015 dan dinyatakan meninggal dunia tanggal 30 Oktober 2015;

Perbuatan Terdakwa Iqbal alias Bala alias Bapak Putrasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Bahwa Terdakwalqbal alias Bala alias Bapak Putra pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam20.30 WITA atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di rumah korban Ani di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili**,***dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian terhadapkorban Ani*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Awalnya sekira jam20.00 WITA hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015,Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan membawa senjata sebilah pisau dengan lampu senter untuk maksud dan rencana menusuk menghilangkan nyawa korban Ani yang beralamat di Dusun Mangkulande, Desa Kaintuwu, setelah Terdakwa tiba di dekat rumah saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani,Terdakwa kemudian memarkir kendaraannya dan kemudian berjalan menuju ke rumah saksi Saharuddin alias Unding dankorban Ani, setelah itu Terdakwa mengamati keadaan di sekitar rumah tersebut dengan cara mengelilingi rumah tersebut sambil menunggu pemilik rumah tertidur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan ketika Terdakwa mendengar pembicaraan antara saksi Saharuddin aliasUnding dan korban Ani yang saat itu akan melakukan hubungan suami istri, Terdakwa langsung menuju ke arah pintu belakang rumah tersebut, halmana pada saat itu Terdakwa melihat korban Ani sudah dalam keadaan telanjang bulat dan memadamkan lampu rumahnya, beberapa saat kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan membuka pintu belakang rumah tersebut sambil membawa pisau dan senter, halmana cahaya senter tersebut Terdakwa tutupi dengan telapak tangannya dan pada saat cahaya senter tersebut mengena di bagian paha sebelah kirisaksi Saharuddin alias Unding, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah kemaluan korban Ani, setelah menusukan pisau ke arah kemaluankorban Ani, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Ani terluka sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 19/VER/RSUD/ILG/LT/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Wulan ZakariaS., selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Wotu dengan hasil pemeriksaan:

Perineum (± 2 cm di bawah anus)	:	Tampak luka robek ukuran 10 cm x 4 cm x 3 cm (meluas ke bokong), sudut luka lancip, tepi rata dan perdarahan aktif;

Kesimpulan:

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam dan akhirnya meninggal dunia setelah 1 (satu) hari dilakukan perawatan di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu.

– Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor /RSUD-ILG/LT/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr.Wulan menyatakan bahwa bersangkutan (Ny. Ani) pernah dirawat di BLUD RSUD I La Galigo pada tanggal 29 Oktober 2015 dan dinyatakan meninggal dunia tanggal 30 Oktober 2015;

Perbuatan Terdakwa Iqbal alias Bala alias Bapak Putrasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Bahwa TerdakwaIqbal alias Bala alias Bapak Putra pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam20.30 WITA atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di rumah korban Ani di Dusun Mangkulande,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili,*telah dengan rencana lebih dahulu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban Ani*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Awalnya sekira jam20.00 WITA hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan membawa senjata sebilah pisau dengan lampu senter untuk maksud dan rencana menusuk menghilangkan nyawa korban Ani yang beralamat di Dusun Mangkulande, Desa Kaintuwu, setelah Terdakwa tiba di dekat rumah saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani,Terdakwa kemudian memarkir kendaraannya dan kemudian berjalan menuju ke rumah saksi Saharuddin alias Unding dankorban Ani, setelah itu Terdakwa mengamati keadaan di sekitar rumah tersebut dengan cara mengelilingi rumah tersebut sambil menunggu pemilik rumah tertidur dan ketika Terdakwa mendengar pembicaraan antara saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani yang saat itu akan melakukan hubungan suami istri, Terdakwa langsung menuju ke arah pintu belakang rumah tersebut, halmana pada saat itu Terdakwa melihat korban Ani sudah dalam keadaan telanjang bulat dan memadamkan lampu rumahnya, beberapa saat kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan membuka pintu belakang rumah tersebut sambil membawa pisau dan senter, halmana cahaya senter tersebut Terdakwa tutupi dengan telapak tangannya dan pada saat cahaya senter tersebut mengena di bagian paha sebelah kiri saksi Saharuddin alias Unding, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah kemaluan korban Ani, setelah menusukan pisau ke arah kemaluankorban Ani, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
– Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Ani terluka sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 19/VER/RSUD/ILG/LT/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Wulan ZakariaS., selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Wotu dengan hasil pemeriksaan:

Perineum (± 2 cm di bawah anus) : Tampak luka robek ukuran 10 cm x 4 cm x 3 cm (meluas ke bokong), sudut luka lancip, tepi rata dan perdarahan aktif;

Kesimpulan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam dan akhirnya meninggal dunia setelah 1 (satu) hari dilakukan perawatan di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu;

– Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor /RSUD-ILG/LT/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr.Wulan menyatakan bahwa bersangkutan (Ny. Ani) pernah dirawat di BLUD RSUD I La Galigo pada tanggal 29 Oktober 2015 dan dinyatakan meninggal dunia tanggal 30 Oktober 2015;

Perbuatan TerdakwaIqbal alias Bala alias Bapak Putrasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP.

LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Bahwa TerdakwaIqbal alias Bala alias Bapak Putra pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam20.30 WITA atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di rumah korban Ani di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili,*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matiterhadap korban Ani*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut:

– Awalnya sekira jam20.00 WITA hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015,Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan membawa senjata sebilah pisau dengan lampu senter untuk maksud dan rencana menusuk menghilangkan nyawa korban Ani yang beralamat di Dusun Mangkulande, Desa Kaintuwu, setelah Terdakwa tiba di dekat rumah saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani,Terdakwa kemudian memarkir kendaraannya dan kemudian berjalan menuju ke rumah saksi Saharuddin alias Unding dankorban Ani, setelah itu Terdakwa mengamati keadaan di sekitar rumah tersebut dengan cara mengelilingi rumah tersebut sambil menunggu pemilik rumah tertidur dan ketika Terdakwa mendengar pembicaraan antara saksi Saharuddin alias Unding dan korban Ani yang saat itu akan melakukan hubungan suami istri, Terdakwa langsung menuju ke arah pintu belakang rumah tersebut, halmana pada saat itu Terdakwa melihat korban Ani sudah dalam keadaan telanjang bulat dan memadamkan lampu rumahnya, beberapa saat kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan membuka pintu belakang rumah tersebut sambil membawa pisau dan senter, halmana cahaya senter tersebut Terdakwa tutupi dengan telapak tangannya dan pada saat cahaya senter tersebut mengena di bagian paha sebelah kiri saksi Saharuddin alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Unding, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah kemaluan korban Ani, setelah menusukan pisau ke arah kemaluankorban Ani, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Ani terluka sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 19/VER/RSUD/ILG/LT/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Wulan Zakaria S., selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Wotu dengan hasil pemeriksaan:

Perineum (± 2 cm di bawah anus) : Tampak luka robek ukuran 10 cm x 4 cm x 3 cm (meluas ke bokong), sudut luka lancip, tepi rata dan perdarahan aktif.

Kesimpulan:

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam dan akhirnya meninggal dunia setelah 1 (satu) hari dilakukan perawatan di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu.

– Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor /RSUD-ILG/LT/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr.Wulan menyatakan bahwa bersangkutan (Ny. Ani) pernah dirawat di BLUD RSUD I La Galigo pada tanggal 29 Oktober 2015 dan dinyatakan meninggal dunia tanggal 30 Oktober 2015;

Perbuatan TerdakwaIqbal alias Bala alias Bapak Putrasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

DAN:

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa TerdakwaIqbal alias Bala alias Bapak Putrapada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 01.30 WITA atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2014,bertempat di rumah saksi korban Mipta Tahu Janna di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan luka beratterhadap saksi korban Mipta Tahu Janna (masih berumur 15 Tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 Tahun)*,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 01.30WITA,pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam03.00 WITA,Terdakwa dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam menuju rumah korban Mipta Tahu Janna di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, di Kabupaten Luwu Timur, ketika saksi korban Mipta Tahu Janna sementara tidur bersama orang tuanya di dalam kamar, pada saat itu keadaan rumah tersebut gelap gulita selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan membawa sebilah pisau dan senter kecil yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mendekati saksi Mipta Tahu Janna yang saat itu sementara tertidur dan langsung menusukkan pisau yang dipeganganya ke arah kemaluan korban Mipta Tahu Janna, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Mipta Tahu Janna, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Mipta Tahu Janna luka pada kemaluannya sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu Nomor 435/002/VER/RSUD-ILG/LT/VIII/2014, tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Hj.Hadiah A.Abdulla, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan:

  Pemeriksaan:

  Nyeri dan luka pada kemaluan (*mons veneriks*) kira-kira 3x2 cm, pendarahan aktif;

  Kesimpulan:

  Vulnus Iktum Mons Veneris ec.trauma tajam;

Perbuatan TerdakwaIqbal alias Bala alias Bapak Putrasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR:

Bahwa TerdakwaIqbal alias Bala alias Bapak Putrapada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 01.30 WITA atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2014,bertempat di rumah saksi korban Mipta Tahu Janna di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan luka beratterhadap saksi korban Mipta Tahu Janna (masih berumur 15 Tahun atau*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setidak-tidaknya belum berusia 18 Tahun),perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam 01.30WITA, pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam03.00 WITA, Terdakwa dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam menuju rumah korbanMipta Tahu Janna di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, di Kabupaten Luwu Timur, ketika saksi korban Mipta Tahu Janna sementara tidur bersama orang tuanya di dalam kamar, pada saat itu keadaan rumah tersebut gelap gulita selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan membawa sebilah pisau dan senter kecil yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mendekati saksi Mipta Tahu Janna yang saat itu sementara tertidur dan langsung menusukkan pisau yang dipeganganya ke arah kemaluan korban Mipta Tahu Janna, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Mipta Tahu Janna, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Mipta Tahu Janna luka pada kemaluannya sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu Nomor 435/002/VER/RSUD-ILG/LT/VIII/2014, tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Hj.Hadiah A.Abdulla, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan:

  Pemeriksaan:

  Nyeri dan luka pada kemaluan (mons veneriks) kira-kira 3x2 cm, pendarahan aktif;

  Kesimpulan:

  Vulnus Iktum Mons Veneris ec. trauma tajam;

Perbuatan TerdakwaIqbal alias Bala alias Bapak Putrasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAN:

KETIGA:

PRIMAIR:

Bahwa TerdakwaIqbal alias Bala alias Bapak Putrasecara berturut-turut pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam03.00WITA,pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 sekira jam01.00 WITA danpada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekira jam03.00 WITA atau setidak-tidaknya di waktu-waktu lain dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 bertempat di rumah saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban Haeriah alias Mamanya Ingga di Dusun Temboe, Desa Burau, Kecamatan Burau, di rumah saksi korban Nurlinda di Jalan Pahlawan, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, di rumah saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, di Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga (masih berusia 15 Tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 Tahun)***,** *saksi korban Nurlinda(masih berusia 13 Tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 Tahun), dan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta(masih berusia 13 Tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 Tahun),*perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekitar jam03.00 WITA, Terdakwa dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Ingga di Dusun Temboe, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur.Sekira jam03.00 WITA saksi Haeriah alias Mamanya Ingga sementara tidur di dalam kamar di rumahnya bersama saksi korban Ingga Dwi Prasasti aliasIngga (masih berusia 15 Tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 Tahun)**,**dan perempuan Ani, halmana pada saat itu saksi Haeriah alias Mamanya Ingga tidur di lantai kamar dan saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga tidur di ranjang bersama perempuan Ani, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga dan saksi korban Ingga Dwi Prasasti tidur setelah itu Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi Ingga Dwi Prasasti alias Ingga kemudian ke arah kemaluan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga dan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kedua saksi korban luka pada kemaluannya yaitu saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/004/VER/RSUD I Lagaligo tanggal 11 Desember 20014yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galligo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Hadiah A. Abdullah, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka benda tajam disertai nyeri pada vagina bagian depan tembus buli-buli;
2. Robekan total pada selaput darah;
3. Pendarahan aktif dari robekan dinding buli-buli;

Kesimpulan:*vulnus ictum vagina anterior* dan dinding posterior buli-buli, rupture totalis selaput darah akibat benda tajam;

– Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor membawa senjata pisau dan senter menuju rumah saksi korban Nurlida di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, setelah tiba di rumah saksi korban Nurlinda di Jalan Pahlawan, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Nurlinda(masih berusia 13 Tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 Tahun) sementara tertidur bersama perempuan Nurasia dan perempuan Ningsih, halmana pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Nurlinda dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi korban Nurlinda tertidur setelah itu Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Nurlinda setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Nurlinda, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Nurlida sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 13/VER/RSUD-ILG/LT/VI/2015, tanggal 23 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Misjunaling Palayukan selaku dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak bawah : Luka robek pada paha kiri atas bagian dalam ukuran 10 cm x 0,5 cm x 1 cm tepi luka rata dan ujung luka lancip;

Genitalia externa:tampak luka robek pada bibir kemaluan kiri ukuran luka 5 cm x 1 cm x 1 cm dengan tepi lukarata dan ujung luka lancip;

Tampak luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam dan pada lubang kemaluan;

Kesimpulan:

Luka yang dialami korban disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam03.00 WITA, Terdakwa dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor membawa senjata pisau dan senter menuju rumah saksi Miftahul Chaeriah alias Mifta di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta(masih berusia 13 Tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 Tahun) sementara tertidur di dalam kamarnya, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kamar tempat saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta tertidur setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta sehingga saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta langsung terbangun dan memanggil perempuan Ulfa Amalia dan kemudian memanggil orang tua saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta, setelah itu saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta langsung dibawa ke Puskesmas Burau yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit I La Galigo, Wotu. Setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta, kemaluan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/24/VER/RSUD-ILH/LT/XI/2015, tanggal 30 November 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasik pemeriksaan:

Kemaluan : Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka ± 2,5 sentimeter, lebar luka ± 0,5 sentimeter, perdarahan aktif (+);

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam;

Perbuatan TerdakwaIqbal alias Bala alias Bapak Putra diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (2) jo. Pasal 76 CUndang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa TerdakwaIqbal alias Bala alias Bapak Putrasecara berturut-turut pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam03.00WITA,pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 sekira jam01.00 WITA danpada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekira jam03.00 WITA atau setidak-tidaknya di waktu-waktu lain dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015,bertempat di rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga di Dusun Temboe, Desa Burau, Kecamatan Burau, di rumah saksi korban Nurlinda di Jalan Pahlawan, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, di rumah saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, di Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anakyaitu saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga (masih berusia 15 Tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 Tahun)***,** *saksi korban Nurlinda(masih berusia 13 Tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 Tahun), dan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta(masih berusia 13 Tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 Tahun)*,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekitar jam03.00 WITA, Terdakwa dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor membawa senjata pisau dan senter menuju rumah saksi korban Ingga di Dusun Temboe, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Sekira jam03.00 WITA saksi Haeriah alias Mamanya Ingga sementara tidur di dalam kamar di rumahnya bersama saksi korban Ingga Dwi Prasasti aliasIngga (masih berusia 15 Tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 Tahun)**,**dan perempuan Ani, halmana pada saat itu saksi Haeriah alias Mamanya Ingga tidur di lantai kamar dan saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga tidur di ranjang bersama perempuan Ani, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga dan saksi korban Ingga Dwi Prasasti tidur setelah itu Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi Ingga Dwi Prasasti alias Ingga kemudian ke arah kemaluan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga dan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kedua saksi korban luka pada kemaluannya yaitu saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/004/VER/RSUD I Lagaligo tanggal 11 Desember 20014yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galligo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Hadiah

A. Abdullah, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka benda tajam disertai nyeri pada vagina bagian depan tembus buli-buli;
2. Robekan total pada selaput darah;
3. Pendarahan aktif dari robekan dinding buli-buli;

Kesimpulan:*vulnus ictum vagina anterior* dan dinding posterior buli-buli, rupture totalis selaput darah akibat benda tajam;

– Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor membawa senjata pisau dan senter menuju rumah saksi korban Nurlida di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, setelah tiba di rumah saksi korban Nurlinda di Jalan Pahlawan, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Nurlinda(masih berusia 13 Tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 Tahun) sementara tertidur bersama perempuan Nurasia dan perempuan Ningsih, halmana pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Nurlinda dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi korban Nurlinda tertidur setelah itu Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Nurlinda setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Nurlinda, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Nurlida sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 13/VER/RSUD-ILG/LT/VI/2015, tanggal 23 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Misjunaling Palayukan selaku dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak bawah : Luka robek pada paha kiri atas bagian dalam ukuran 10 cm x 0,5 cm x 1 cm tepi luka rata dan ujung luka lancip;

Genitalia externa:tampak luka robek pada bibir kemaluan kiri ukuran luka 5 cm x 1 cm x 1 cm dengan tepi luka rata dan ujung luka lancip;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tampak luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam dan pada lubang kemaluan;

Kesimpulan:

Luka yang dialami korban disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

– Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam03.00 WITA Terdakwa dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi Miftahul Chaeriah alias Mifta di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta(masih berusia 13 Tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 Tahun) sementara tertidur di dalam kamarnya, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kamar tempat saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta tertidur setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta sehingga saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta langsung terbangun dan memanggil perempuan Ulfa Amalia dan kemudian memanggil orang tua saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta setelah itu saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta langsung dibawa ke Puskesmas Burau yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit I La Galigo, Wotu. Setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta, kemaluan saksi korban Miftahul Chaeriah alias Mifta terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum*Nomor 435/24/VER/RSUD-ILH/LT/XI/2015, tanggal 30 November 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang diuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasik pemeriksaan:

Kemaluan : Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka ± 2,5 sentimeter, lebar luka ± 0,5 sentimeter, perdarahan aktif (+);

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwalqbal alias Bala alias Bapak Putra diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (2) jo. Pasal 76 CUndang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

DAN:

KEEMPAT:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwalqbal alias Bala alias Bapak Putrasecara berturut-turut pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam02.30, pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam01.30WITA,pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam03.00WITA,pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015, sekira jam04.00WITA,pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekira jam22.00WITA,pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekira jam03.00WITA,pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 03.00WITA,pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam03.00WITA,pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekira jam02.00WITA,pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam00.30WITA,pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam02.00WITA,pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam03.00WITA,pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam23.30WITA,pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam01.00WITA,pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam00.30WITA,pada hari Senin, tanggal 09 November 2015 sekira jam04.00 WITA atau setidak-tidaknya waktu-waktu lain dalam Tahun 2014 sampai dengan 2015, bertempat di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, di rumah kebun saksi korban Susilawati di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, di rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga di Dusun Temboe, Desa Burau, Kecamatan Burau, di dalam kamar saksi korban Hetti di Dusung Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, di rumah saksi korban Yayu Utami di Dusun Muktisari, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, di rumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, di rumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, di rumah saksi korban Turianti alias Mama Arif di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, di rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, di dalam kamar rumah saksi korban Saidah di Dusun Bone Pute, Kecamatan Burau, di dalam kamar rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi di Dusun I, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, di rumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria di Dusun Bone Pute I, Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bone Pute, Kecamatan Burau, di rumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, di rumah saksi korban Suryana alias Ana di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, di rumah saksi korban Muliana alias Muli di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kacamatan Mangkutana, di rumah kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili,*melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sengaja melukai berat orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2014 berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter. Awalnya ketika saksi korban Tentram sementara tidur bersama suaminya di dalam kamar, halmana pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa msuk ke dalam kamar dan mendekati saksi korban Tentram yang sementara tertidur setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang ke arah kemaluan saksi korban Tentram, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Tentram, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Tentram luka berat pada kemaluannya sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/001/VER/RSUD-ILG/LT/VII/2014, tanggal 05 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj.Hadiah A.Abdullah, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan:

  Pemeriksaan:

  Pasien masuk dengan syock hipovolemik, perdarahan aktif pervaginam dan juga perdarahan aktif dari bokong kiri area anus;

  Luka tusuk area vagina, posisi jam 4 dan 8;

  Luka tusuk bokong area anus sekitar ± 3 cm;

  Kesimpulan:

  Vulnus ictum gluteus area anus ec trauma tajam + *syock hipovolemik*;
- Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam01.30 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter ke tempat rumah kebun saksi korban Susilawati di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi Susilawati sementara tertidur bersama suami dan anaknya yang masih berusia 2 Tahun, selanjutnya Terdakwa mendekati rumah kebun tersebut dan masuk ke dalam kamar tempat saksi Susilawati bersama suami dan anaknya tertidur, setelah itu Terdakwa kemudian mendekati saksi korban Suslawati, halmana pada saat itu saksi korban Susilawati merasa seperti ada yang sedang meraba perutnya sehingga saksi korban Susilawati mananyakan hal tersebut kepada suaminya, selanjutnya saksi korban langsung memegang tangan Terdakwa yang saat itu sedang meraba perut saksi korban Susilawati setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Susilawati, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Susilawati, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah kebun tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Susilawati luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Susilawati terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/003/VER/RSUD-ILG/LT/VIII/2014, tanggal 05 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Hj.Hadiah A.Abdullah, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan:

  Hasil pemeriksaan:

  Luka dan nyeri pada bagian kelamin, luka pada tepi lateral kiri mons veneris (lipatan paha kiri);

  Kesimpulan:

  Vulnus ictum mons veneris lateral kiri lipatan paha kiriec. trauma tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam03.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga di Dusun Temboe, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam03.00 WITA,saksi Haeriah alias Mamanya Ingga sementara tidur di dalam kamar di rumahnya bersama saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga dan perempuan Ani, halmana pada saat itu saksi Haeriah alias Mamanya Ingga tidur di lantai kamar dan saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga tidur di ranjang bersama perempuan Ani, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Haeriah alias Mamanya Ingga dan saksi korban Ingga Dwi Prasasti tidur, setelah itu Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi Ingga Dwi Prasasti alias Ingga kemudian ke arah kemaluan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga yang mengakibatkan kemaluan saksi korbanHaeriah alias Mamanya Ingga mengeluarkan darah dan dirawat di Rumah Sakit I La Galligo, Wotu;

- Bahwa setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga dan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015, sekira jam 04.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata pisau dan senter menuju ke rumah saksi korban Hetti di Dusung Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu. Bertempat di dalam kamar saksi korban Hetti di Dusung Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Hetti sementara tertidur bersama anaknya yang masih berusia 2 Tahun selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi Hetti dan anaknya tertidur, halmana pada saat itu saksi Hetti terbangun dan melihat Terdakwa berdiri disamping tempat tidur setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kelambu dan langsung menusuk paha saksi korban Hetti dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan paha saksi korban Hetti terluka, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah paha kiri saksi korban Hetti halmana saksi Hetti juga langsung memegang tangan Terdakwa namun terlepas sehingga jari telunjuk tangan kiri saksi korban Hetti ikut terluka, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Hetti luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Hetti terluka sebagaimana diuraikan dalam sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 12/VER/RSUD-ILG/LT/VI/2015, tanggal 23 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Misjunaling Palayukan selaku dokter RSUD I La Galigo dengan hasil pemeriksaan:

  Anggota gerak bawah : Luka robek pada paha kiri atas bagian dalam ukuran 15 cm x 2 cm x 5 cm, tepi luka rata dan ujung luka lancip;

  Kesimpulan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Luka yang dialami korban disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah paha kiri saksi korban Hetti, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekira jam22.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju ke rumah saksi korban Yayu Utami di Dusun Muktisari, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu. Di rumah saksi korban Yayu Utami di Dusun Muktisari, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur,berawal ketika saksi korban Yayu Utami sementara tertidur di dalam kamar setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Yayu Utami melalui pintu dapur rumah tersebut setelah itu Terdakwa memadamkan lampu rumah tersebut dan kemudian mendekati saksi korban Yayu Utami yang saat itu sementara tertidur setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Yayu Utami, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Yayu Utami, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Yayu Utami luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Yayu Utami sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/22/VER-RSUD-ILG/LT/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

Perut	:	Nyeri tekan pada perut bagian bawah;
Kemaluan	:	Luka terbuka disebelah kanan bibir kemaluan, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka ± 4 sentimeter, lebar luka ± 0,5 sentimeter dan ke dalaman luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+);

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka disebelah kanan bibir kemaluan akibat adanya trauma benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekira jam03.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju di rumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu. Di rumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri di Dusun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Mastang alias Ibu Nuri sementara tertidur di dalam kamar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri melalui pintu dapur setelah itu Terdakwa memadamkan lampu rumah tersebut dan langsung menuju ke kamar tempat saksi korban Mastang alias Ibu Nuri tertidur setelah itu Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah paha kanan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban MastangaliasIbu Nuri, Terdakwalangsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/20/VER/RSUD-ILG/LT/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

Perut	:	Nyeri tekan pada perut bagian bawah;
Kemaluan	:	Luka terbuka disebelah kanan bawah bibir kemaluan, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka ± 4 sentimeter, lebar luka ± 1 sentimeter dan ke dalaman luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+);

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka disebelah kanan bibir kemaluan akibat adanya trauma benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 03.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni. Di rumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur,berawal ketika saksi korban Mesiem alias Mama Nisa membuka pintu rumahnya karena suaminya pulang dan pada sekira jam01.00 WITA saksi Mesiem alias Mama Nisa kembali terbangun karena merasa lapar dan haus dan pada sekira jam03.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa melalui pintu depan setelah memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tempat saksi korban Mesiem alias Mama Nisa sementara tertidur bersama suami dan anaknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halmana pada saat itu saksi Mesiem alias Mama Nisa tiba-tiba tersadar dari tidurnya karena merasa ada yang memadamkan lampu dan anaknya pada saat itu juga menangis dan ketika saksi korban Mesiem alias Mama Nisa sementara menyusui bayinya, Terdakwa tiba-tiba langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Mesiem alias Mama Nisa sehingga saksi Mesiem alias Mama Nisa langsung berteriak dan membangunkan suaminya dan pada saat suami saksi Mesiem alias Mama Nis terbangun, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Mesiem aliasMama Nisa, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Mesiem alias Mama Nisa luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Mastang alias Mesiem alias Mama Nisa terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 453/23/VER/RSUD-ILG/LT/XI/2015, tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang buat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

Perut	:	Nyeri tekan pada perut bagian bawah;
Kemaluan	:	Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka ± 3 sentimeter, lebar luka ± 0,5 sentimeter dan ke dalaman luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+);

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam03.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Turianti alias Mama Arif di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni. Di rumah saksi korban Turianti alias Mama Arif di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam01.00 WITA saksi korban Turianti alias Mama Arif bersama suaminya terbangun untuk buang air kecil setelah itu saksi korban Turianti alias Mama Arif bersama suaminya kembali untuk tidur dan pada sekira jam02.00 WITA saksi korban Turianti alias Mama Arif kembali terbangun karena merasa lapar dan haus, setelah saksi korban makan dan minum saksi Turianti alias Mama Arif kembali ke kamarnya untuk tidur dan pada sekira jam 03.00 WITA Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

datang ke rumah saksi korban Turianti alias Mama Arif dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi korban Turianti alias Mama Arif dan suaminya sementara tertidur setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya keara kemaluan saksi korban Turianti alias Mama Arif, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Turianti alias Mama Arif, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Turianti alias Mama Arif luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri terluka sehingga saksi korban Turianti alias Mama Arif langsung kaget dan langsung membangunkan suaminya dan akibat tusukan tersebut kemaluan saksi korban Turianti alias Mama Arif terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/25/VER/RSUD-ILG/LT/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

Perut	:	Nyeri tekan pada perut bagian bawah;
Kemaluan	:	Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka ± 6 sentimeter, lebar luka ± 1 sentimeter dan ke dalaman luka ± 3 sentimeter, perdarahan aktif (+);

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekira jam02.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju di rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau. Di rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 23.30 WITA saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte tidur di dalam kamar bersama suami serta anaknya dan pada sekira jam 02.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dottedengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju kamar tempat saksi korban Nur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dottesementara tertidur bersama suami dan anaknya setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte dan langsung lari meninggalkan rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte, halmana setelah penusukan tersebut saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung terbangun dari tidurnya karena merasakan seperti ada yang menendang kemaluannya sehingga saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung memukul suaminya karena mengira suaminya tersebut telah menendang kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte namun saat itu saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte melihat suaminya sementara tertidur lelap sehingga saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung meraba kemaluannya dan setelah mengetahui bahwa kemaluannya tersebut mengeluarkan darah, saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung membangunkan suaminya halmana suami saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte setelah terbangun langsung mencari senter namun senter tersebut sudah dalam keadaan rusak selanjutnya saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung diangkat ke ruang tamu oleh suaminya dan kemudian memeriksa bagian kemaluan saksi Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte yang ternyata bagian kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte luka robek sehingga suami saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung berteriak dengan mengatakan bahwa “kolor Ijo” sehingga warga langsung berkumpul dan membawa saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte ke Puskesmas Tanalili dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Andi Djemma Masamba;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* tanggal 03 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daeran Andi Djemma Masamba yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Nashar, Sp.OG., selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesimpulan: Luka tusuk pada labia mayor kiri tembus ke dalam daerah vagina;

- Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam00.30 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Saidah di Dusun Bone Pute, Kecamatan Burau. Di dalam kamar rumah saksi korban Saidah di Dusun Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam20.00 WITA saksi korban Saidah masuk ke dalam kamar untuk tidur bersama anaknya dan pada sekira jam00.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Saidah dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Saidah dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah kemaluan saksi korban Saidah, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Saidah, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Saidah luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Saidah terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 28/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikring, Sp.B., selaku dokter Rumah Sakit I La Galigo dengan hasil pemeriksaan:

  Genitalia : Luka terbuka robek pada vagina tepi luka rata dengan ukuran ± 10 cm x 4 cm x 7 cm, sudut luka lancip;

  Kesimpulan:

  Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam;
- Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam02.00 WITA berangkat dari rumahmya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi di Dusun I, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau. Di dalam kamar rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi di Dusun I, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam02.00 WITA halmana pada saat itu saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi sementara tertidur di dalam kamar bersama anaknya yang bernama perempuan Novita sedangkan suami saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi tertidur dikamar lain di rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan terlebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamr tempat saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi bersama anaknya tidur halmana pada saat itu saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi merasakan seperti ada yang menyentuh paha sebelah kirinya namun saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi mengira bahwa yang menyentuh paha kirinya adalah anaknya sehingga saksi korban mengubah posisi tidurnya menjadi terlentang dan ketika posisi tidur saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi terlentang, Terdakwa kemudian menukar lampu senter yang berada di dekat kepala saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi dengan sebuah botol bedak setelah itu Terdakwa merobek sarung yang dikenakan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi dengan menggunakan pisau dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah kemaluan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi sehingga saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi langsung terbangun dan memeriksa kemaluannya yang ternyata sudah terluka setelah itu saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi memanggil suaminya namun Terdakwa telah lari meninggalkan rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi, kemaluan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 29/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong, Sp.B., selaku dokter Rumah Sakit I La Galigo dengan hasil pemeriksaan:

  Genitalia : Tampak beberapa luka robek pada vagina, tepi luka rata dengan ukuran ± 5 cm x 2 cm x 1 cm; ± 3 cm x 1 cm x 1 cm; ± 3 cm x 1 cm x 1 cm, sudut luka lancip;

  Kesimpulan:

  Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam03.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria di Dusun Bone Pute I, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau. Di rumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria di Dusun Bone Pute I, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam23.00 WITA saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria tertidur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama anaknya didepan televisi dan pada sekira jam03.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria melalui pintu belakang dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa menuju ketempat saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria tertidur bersama anaknya setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah kemaluan saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria dan langsung lari meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang, halmana pada saat saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria merasakan ada sesuatu yang ditarik dari dalam kemaluannya, saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria langsung terbangun dan langsung menuju pintu belakang untuk memeriksa kemaluannya halmana pada saat itu saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria melihat darah mengalir dari dalam celana yang dikenakannya setelah itu saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria kemudian berguling-guling diatas rumput sambil memegang perutnya karena tidak bisa menahan rasa sakit setelah itu saksi korban langsung berlari menuju ke rumah orang tuanya dan setelah tiba di rumah orang tuanya, saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria langsung dibawa ke Rumah Sakit I La Galigo, Wotu untuk mendapat perawatan;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria, kemaluan saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 27/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Sikrong, Sp.B., selaku dokter Rumah Sakit I La Galigo dengan hasil pemeriksaan:

  Genitalia : Tampak luka robek pada vagina, tepi luka rata dengan ukuran ± 8 cm x 4 cm x 2 cm, sudut luka lancip;

  Kesimpulan:

  Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam23.30 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu. Di rumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam20.00 WITA saksi korban Te'ne alias Mama Anwar bersama anaknya yang bernama perempuan Harmida masuk ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam kamar untuk tidur dan pada sekira jam 23.30 WITA saksi korban Te'ne alias Mama Anwarbangun dari tidurnya untuk buang air kecil, halmana pada saat itu Terdakwa telah memadamkan lampu rumah tersebut dan telah berada di bagian kolong rumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar dan pada saat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar telah selesai buang air kecil dan akan berdiri, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah kemaluan saksi korban Te'ne alias Mama Anwar dan mengena di bagian pantat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar sehingga saksi korban Te'ne alias Mama Anwar langsung berteriak sehingga warga sekitar langsung datang namun Terdakwa telah lari meninggalkan rumah tersebut setelah itu warga kemudian membawa saksi korban Te'ne alias Mama Anwar ke Rumah Sakit I La Galigo, Wotu untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Te'ne alias Mama Anwar yang mengena di bagian pantat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar, pantat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar terluka tusuk dan dirawat di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu selama 3 (tiga) hari dan mendapat jahitan oleh dokter pada Rumah Sakit I La Galigo, Wotu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam 01.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Suryana alias Ana di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu. Di rumah saksi korban Suryana alias Ana di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal saksi korban Suryana alias Ana sementara tidur di ruang tengah rumahnya bersama anak saksi selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa mendekati saksi korban Suryana alias Ana yang saat itu sementara tertidur setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Suryana alias Ana, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Suryana alias Ana, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Suryana alias Ana, kemaluan saksi korban Suryana alias Ana Ria terluka dan dirawat di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu selama 3 (tiga) hari dan mendapat jahitan oleh dokter pada Rumah Sakit I La Galigo, Wotu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 00.30 WITA mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata pisau dan senter menuju rumah saksi korban Muliana alias Muli di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kacamatan Mangkutana, Di rumah saksi korban Muliana alias Muli di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kacamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam 00.30 WITA saksi korban Muliana alias Muli sementara tidur bersama suaminya di dalam kamar selanjutnya Terdakwa memadamkan lampu rumah saksi korban Muliana alias Muli kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Muliana alias Muli dengan cara membuka pintu dapur rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi korban Muliana alias Muli bersama suaminya tidur setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Muliana alias Muli setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut melalui pintu dapur halmana pada saat itu saksi korban Muliana alias Muli merasa seperti ada kucing yang menggaruk kemaluannya sehingga saksi korban Muliana alias Muli langsung memeriksa bagian kemaluannya yang ternyata bagian kemaluan saksi korban Muliana alias Muli telah terluka dan mengeluarkan darah setelah itu saksi korban Muliana alias Muli langsung membangunkan suaminya, halmana pada saat itu saksi korban Muliana alias Muli melihat telah banyak warga yang mengejar kolor ijo dan setelah warga mengetahui bahwa saksi korban Muliana alias Muli juga terluka warga kemudian mambawa saksi korban Muliana alias Muli Puskesmas Mangkutana dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit I La Galigo untuk mendapatkan perawatan;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Muliana alias Muli, kemaluan saksi korban terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/21/VER/RSUD-ILG/LT/XI/2015, tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

Perut	:	Nyeri tekan pada perut bagian bawah;
Kemaluan	:	Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan tepi luka rata, sudut lancip, panjang luka ± 0,5 sentimeter dan ke dalam luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+);

Kesimpulan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Senin, tanggal 09 November 2015 sekira jam04.00 WITA mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni. Di rumah kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Whinni Stefani alias Wini sementara tertidur bersama saksi Gayuh Suryaningsih dan perempuan Wirda Yanti di dalam kamar kostnya setelah itu Terdakwa kemudian memadamkan lampu kamar kost tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini dengan cara membuka pintu kamar kost tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam kamar kost tersebut Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini namun saksi korban Whinni Stefani alias Wini yang merasa kesakitan karena kemaluannya telah ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau langsung berteriak dan memegang pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini sehingga Terdakwa langsung melepaskan pisau tersebut dan langsung lari meninggalkan kamar kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini, kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 10/VER/RSUD-ILG/LT/11/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Wulan Zakaria, S., selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

  Genitalia: Luka robek pada vagina ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm tepi luka rata dan sudut lancip. Kesimpulan: pada korban ditemukan adanya luka karena persentuhan benda tajam;

Perbuatan Terdakwalqbal alias Bala alias Bapak Putra diatur dan diancam pidana Pasal 354 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwalqbal alias Bala alias Bapak Putrapada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam02.30, dan pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam01.30WITA, dan pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam03.00WITA, dan pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015, sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jam04.00WITA, dan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekira jam22.00WITA, dan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekira jam03.00WITA, dan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 03.00WITA, dan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam03.00WITA, dan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekira jam02.00WITA, dan pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam00.30WITA, dan pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam02.00WITA, dan pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam03.00WITA, dan pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam23.30WITA, dan pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam01.00WITA, dan pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam00.30WITA, dan pada hari Senin, tanggal 09 November 2015 sekira jam04.00 WITA atau setidak-tidaknya antara bulan Juli 2014 sampai dengan bulan November 2015, bertempat di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah kebun saksi korban Susilawati di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga di Dusun Temboe, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dandi dalam kamar saksi korban Hetti di Dusung Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Yayu Utami di Dusun Muktisari, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Turianti alias Mama Arif di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dandi dalam kamar rumah saksi korban Saidah di Dusun Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dandi dalam kamar rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi di Dusun I, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria di Dusun Bone Pute I, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Suryana alias Ana di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Muliana alias Muli di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kacamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini di Desa Beringin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili,*melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat,* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2014 berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter. Awalnya ketika saksi korban Tentram sementara tidur bersama suaminya di dalam kamar, halmana pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendekati saksi korban Tentram yang sementara tertidur setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang ke arah kemaluan saksi korban Tentram, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Tentram, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban tentram luka berat pada kemaluannya sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/001/VER/RSUD-ILG/LT/VII/2014, tanggal 05 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj.Hadiah A.Abdullah, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan:

  Pemeriksaan:

  Pasien masuk dengan syock hipovolemik, perdarahan aktif pervaginam dan juga perdarahan aktif dari bokong kiri area anus;

  Luka tusuk area vagina, posisi jam 4 dan 8;

  Luka tusuk bokong area anus sekitar ± 3 cm;

  Kesimpulan:

  Vulnus ictum gluteus area anus ec trauma tajam + syock hipovolemik;
- Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam01.30 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter ke tempat rumah kebun saksi korban Susilawati di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi Susilawati sementara tertidur bersama suami dan anaknya yang masih berusia 2 Tahun, selanjutnya Terdakwa mendekati rumah kebun tersebut dan masuk ke dalam kamar tempat saksi Susilawati bersama suami dan anaknya tertidur,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah itu Terdakwa kemudian mendekati saksi korban Suslawati, halmana pada saat itu saksi korban Susilawati merasa seperti ada yang sedang meraba perutnya sehingga saksi korban Susilawati mananyakan hal tersebut kepada suaminya, selanjutnya saksi korban langsung memegang tangan Terdakwa yang saat itu sedang meraba perut saksi korban Susilawati setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Susilawati, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Susilawati, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah kebun tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Susilawati luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Susilawati terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/003/VER/RSUD-ILG/LT/VIII/2014, tanggal 05 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Hj.Hadiah A.Abdullah, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan:

  Hasil pemeriksaan:

  Luka dan nyeri pada bagian kelamin, luka pada tepi lateral kiri *mons veneris* (lipatan paha kiri);

  Kesimpulan:

  Vulnus ictum mons veneris lateral kiri Ilipatan paha kiriec trauma tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam03.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga di Dusun Temboe, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam03.00 WITA saksi Haeriah alias Mamanya Ingga sementara tidur di dalam kamar di rumahnya bersama saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga dan perempuan Ani, halmana pada saat itu saksi Haeriah alias Mamanya Ingga tidur di lantai kamar dan saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga tidur di ranjang bersama perempuan Ani, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga dan saksi korban Ingga Dwi Prasasti tidur, setelah itu Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi Ingga Dwi Prasasti alias Ingga kemudian ke arah kemaluan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga yang mengakibatkan kemaluan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korbanHaeriah alias Mamanya Ingga mengeluarkan darah dan dirawat di Rumah Sakit I La Galligo, Wotu;

- Bahwa setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga dan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015, sekira jam 04.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata pisau dan senter menuju ke rumah saksi korban Hetti di Dusung Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu. Bertempat di dalam kamar saksi korban Hetti di Dusung Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Hetti sementara tertidur bersama anaknya yang masih berusia 2 Tahun selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi Hetti dan anaknya tertidur, halmana pada saat itu saksi Hetti terbangun dan melihat Terdakwa berdiri disamping tempat tidur setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kelambu dan langsung menusuk paha saksi korban Hetti dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan paha saksi korban Hetti terluka, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah paha kiri saksi korban Hetti, halmana saksi Hetti juga langsung memegang tangan Terdakwa namun terlepas sehingga jari telunjuk tangan kiri saksi korban Hetti ikut terluka, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Hetti luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Hetti terluka sebagaimana diuraikan dalam sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum*Nomor 12/VER/RSUD-ILG/LT/VI/2015, tanggal 23 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Misjunaling Palayukan selaku dokter RSUD I La Galigo dengan hasil pemeriksaan:

  Anggota gerak bawah : Luka robek pada paha kiri atas bagian dalam ukuran 15 cm x 2 cm x 5 cm, tepi luka rata dan ujung luka lancip;

  Kesimpulan:

  Luka yang dialami korban disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

  setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah paha kiri saksi korban Hetti, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekira jam22.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju ke rumah saksi korban Yayu Utami di Dusun Muktisari, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu. Di rumah saksi korban Yayu Utami di Dusun Muktisari, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur,berawal ketika saksi korban Yayu Utami sementara tertidur di dalam kamar setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Yayu Utami melalui pintu dapur rumah tersebut setelah itu Terdakwa memadamkan lampu rumah tersebut dan kemudian mendekati saksi korban Yayu Utami yang saat itu sementara tertidur setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Yayu Utami, setelah Terdakwamenusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Yayu Utami, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Yayu Utami luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Yayu Utami sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/22/VER-RSUD-ILG/LT/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

Perut	:	Nyeri tekan pada perut bagian bawah;
Kemaluan	:	Luka terbuka disebelah kanan bibir kemaluan, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka ± 4 sentimeter, lebar luka ± 0,5 sentimeter dan ke dalaman luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+);

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka disebelah kanan bibir kemaluan akibat adanya trauma benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekira jam03.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju di rumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu. Di rumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Mastang alias Ibu Nuri sementara tertidur di dalam kamar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri melalui pintu dapur setelah itu Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memadamkan lampu rumah tersebut dan langsung menuju ke kamar tempat saksi korban Mastang alias Ibu Nuri tertidur setelah itu Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah paha kanan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/20/VER/RSUD-ILG/LT/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

Perut	:	Nyeri tekan pada perut bagian bawah;
Kemaluan	:	Luka terbuka disebelah kanan bawah bibir kemaluan, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka ± 4 sentimeter, lebar luka ± 1 sentimeter dan ke dalaman luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+);

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka disebelah kanan bibir kemaluan akibat adanya trauma benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 03.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni. Di rumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur,berawal ketika saksi korban Mesiem alias Mama Nisa membuka pintu rumahnya karena suaminya pulang dan pada sekira jam01.00 WITA saksi Mesiem alias Mama Nisa kembali terbangun karena merasa lapar dan haus dan pada sekira jam03.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa melalui pintu depan setelah memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tempat saksi korban Mesiem alias Mama Nisa sementara tertidur bersama suami dan anaknya halmana pada saat itu saksi Mesiem alias Mama Nisa tiba-tiba tersadar dari tidurnya karena merasa ada yang memadamkan lampu dan anaknya pada saat itu juga menangis dan ketika saksi korban Mesiem alias Mama Nisa sementara menyusui bayinya, Terdakwa tiba-tiba langsung menusukkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Mesiem alias Mama Nisa sehingga saksi Mesiem alias Mama Nisa langsung berteriak dan membangunkan suaminya dan pada saat suami saksi Mesiem alias Mama Nis terbangun, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Mesiem alias Mama Nisa, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Mesiem alias Mama Nisa luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Mastang alias Mesiem alias Mama Nisa terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 453/23/VER/RSUD-ILG/LT/XI/2015, tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang buat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

Perut	:	Nyeri tekan pada perut bagian bawah;
Kemaluan	:	Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka ± 3 sentimeter, lebar luka ± 0,5 sentimeter dan ke dalaman luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+);

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam03.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Turianti alias Mama Arif di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni. Di rumah saksi korban Turianti alias Mama Arif di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam01.00 WITA saksi korban Turianti alias Mama Arif bersama suaminya terbangun untuk buang air kecil setelah itu saksi korban Turianti alias Mama Arif bersama suaminya kembali untuk tidur dan pada sekira jam02.00 WITA saksi korban Turianti alias Mama Arif kembali terbangun karena merasa lapar dan haus, setelah saksi korban makan dan minum saksi Turianti alias Mama Arif kembali ke kamarnya untuk tidur dan pada sekira jam 03.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi korban Turianti alias Mama Arif dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi korban Turianti alias Mama Arif dan suaminya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sementara tertidur setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya kearah kemaluan saksi korban Turianti alias Mama Arif, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Turianti alias Mama Arif, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Turianti alias Mama Arif luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri terluka sehingga saksi korban Turianti alias Mama Arif langsung kaget dan langsung membangunkan suaminya dan akibat tusukan tersebut kemaluan saksi korban Turianti alias Mama Arif terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/25/VER/RSUD-ILG/LT/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

Perut	:	Nyeri tekan pada perut bagian bawah;
Kemaluan	:	Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka ± 6 sentimeter, lebar luka ± 1 sentimeter dan ke dalaman luka ± 3 sentimeter, perdarahan aktif (+);

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekira jam02.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju di rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau. Di rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 23.30 WITA saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte tidur di dalam kamar bersama suami serta anaknya dan pada sekira jam 02.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dottedengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju kamar tempat saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dottesementara tertidur bersama suami dan anaknya setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte dan langsung lari meninggalkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte, halmana setelah penusukan tersebut saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung terbangun dari tidurnya karena merasakan seperti ada yang menendang kemaluannya sehingga saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung memukul suaminya karena mengira suaminya tersebut telah menendang kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte namun saat itu saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte melihat suaminya sementara tertidur lelap sehingga saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung meraba kemaluannya dan setelah mengetahui bahwa kemaluannya tersebut mengeluarkan darah, saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung membangunkan suaminya halmana suami saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte setelah terbangun langsung mencari senter namun senter tersebut sudah dalam keadaan rusak selanjutnya saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung diangkat ke ruang tamu oleh suaminya dan kemudian memeriksa bagian kemaluan saksi Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte yang ternyata bagian kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte luka robek sehingga suami saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung berteriak dengan mengatakan bahwa “kolor ijo” sehingga warga langsung berkumpul dan membawa saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte ke Puskesmas Tanalili dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Andi Djemma Masamba;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* tanggal 03 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daeran Andi Djemma Masamba yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Nashar, Sp.OG., selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:kesimpulan luka tusuk pada labia mayor kiri tembus ke dalam daerah vagina;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jum’at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 00.30 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi korban Saidah di Dusun Bone Pute, Kecamatan Burau. Di dalam kamar rumah saksi korban Saidah di Dusun Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam 20.00 WITA saksi korban Saidah masuk ke dalam kamar untuk tidur bersama anaknya dan pada sekira jam 00.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Saidah dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Saidah dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah kemaluan saksi korban Saidah, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Saidah, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Saidah luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Saidah terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 28/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikring, Sp.B., selaku dokter Rumah Sakit I La Galigo dengan hasil pemeriksaan:

  Genitalia : Luka terbuka robek pada vagina tepi luka rata dengan ukuran ± 10 cm x 4 cm x 7 cm, sudut luka lancip;

  Kesimpulan:

  Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam02.00 WITA berangkat dari rumahmya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi di Dusun I, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau. Di dalam kamar rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi di Dusun I, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam02.00 WITA halmana pada saat itu saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi sementara tertidur di dalam kamar bersama anaknya yang bernama perempuan Novita sedangkan suami saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi tertidur dikamar lain di rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamr tempat saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi bersama anaknya tidur halmana pada saat itu saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi merasakan seperti ada yang menyentuh paha sebelah kirinya namun saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi mengira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa yang menyentuh paha kirinya adalah anaknya sehingga saksi korban mengubah posisi tidurnya menjadi terlentang dan ketika posisi tidur saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi terlentang, Terdakwa kemudian menukar lampu senter yang berada di dekat kepala saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi dengan sebuah botol bedak setelah itu Terdakwa merobek sarung yang dikenakan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi dengan menggunakan pisau dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah kemaluan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi sehingga saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi langsung terbangun dan memeriksa kemaluannya yang ternyata sudah terluka setelah itu saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi memanggil suaminya namun Terdakwa telah lari meninggalkan rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi, kemaluan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 29/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong, Sp.B., selaku dokter Rumah Sakit I La Galigo dengan hasil pemeriksaan:

  Genitalia : Tampak beberapa luka robek pada vagina, tepi luka rata dengan ukuran ± 5 cm x 2 cm x 1 cm; ± 3 cm x 1 cm x 1 cm; ± 3 cm x 1 cm x 1 cm, sudut luka lancip;

  Kesimpulan:

  Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam03.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria di Dusun Bone Pute I, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau. Di rumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria di Dusun Bone Pute I, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam23.00 WITA saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria tertidur bersama anaknya didepan televisi dan pada sekira jam03.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria melalui pintu belakang dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa menuju ketempat saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria tertidur bersama anaknya setelah itu Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah kemaluan saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria dan langsung lari meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang, halmana pada saat saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria merasakan ada sesuatu yang ditarik dari dalam kemaluannya, saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria langsung terbangun dan langsung menuju pintu belakang untuk memeriksa kemaluannya halmana pada saat itu saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria melihat darah mengalir dari dalam celana yang dikenakannya setelah itu saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria kemudian berguling-guling diatas rumput sambil memegang perutnya karena tidak bisa menahan rasa sakit setelah itu saksi korban langsung berlari menuju ke rumah orang tuanya dan setelah tiba di rumah orang tuanya, saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria langsung dibawa ke Rumah Sakit I La Galigo, Wotu untuk mendapat perawatan;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria, kemaluan saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 27/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Sikrong, Sp.B., selaku dokter Rumah Sakit I La Galigo dengan hasil pemeriksaan:

  Genitalia : Tampak luka robek pada vagina, tepi luka rata dengan ukuran ± 8 cm x 4 cm x 2 cm, sudut luka lancip;

  Kesimpulan:

  Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam23.30 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu. Di rumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam20.00 WITA saksi korban Te'ne alias Mama Anwar bersama anaknya yang bernama perempuan Harmida masuk ke dalam kamar untuk tidur dan pada sekira jam 23.30 WITA saksi korban Te'ne alias Mama Anwarbangun dari tidurnya untuk buang air kecil, halmana pada saat itu Terdakwa telah memadamkan lampu rumah tersebut dan telah berada di bagian kolong rumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar dan pada saat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar telah selesai buang air

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kecil dan akan berdiri, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah kemaluan saksi korban Te'ne alias Mama Anwar dan mengena di bagian pantat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar sehingga saksi korban Te'ne alias Mama Anwar langsung berteriak sehingga warga sekitar langsung datang namun Terdakwa telah lari meninggalkan rumah tersebut setelah itu warga kemudian membawa saksi korban Te'ne alias Mama Anwar ke Rumah Sakit I La Galigo, Wotu untuk mendapatkan perawatan;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Te'ne alias Mama Anwar yang mengena di bagian pantat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar, pantat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar terluka tusuk dan dirawat di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu selama 3 (tiga) hari dan mendapat jahitan oleh dokter pada Rumah Sakit I La Galigo, Wotu;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam01.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Suryana alias Ana di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu. Di rumah saksi korban Suryana alias Ana di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal saksi korban Suryana alias Ana sementara tidur di ruang tengah rumahnya bersama anak saksi selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa mendekati saksi korban Suryana alias Ana yang saat itu sementara tertidur setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Suryana alias Ana, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Suryana alias Ana, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Suryana alias Ana, kemaluan saksi korban Suryana alias Ana Ria terluka dan dirawat di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu selama 3 (tiga) hari dan mendapat jahitan oleh dokter pada Rumah Sakit I La Galigo, Wotu;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 00.30 WITA mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata pisau dan senter menuju rumah saksi korban Muliana alias Muli di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kacamatan Mangkutana, Di rumah saksi korban Muliana alias Muli di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kacamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam 00.30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WITA saksi korban Muliana alias Muli sementara tidur bersama suaminya di dalam kamar selanjutnya Terdakwa memadamkan lampu rumah saksi korban Muliana alias Muli kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Muliana alias Muli dengan cara membuka pintu dapur rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi korban Muliana alias Muli bersama suaminya tidur setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Muliana alias Muli setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut melalui pintu dapur halmana pada saat itu saksi korban Muliana alias Muli merasa seperti ada kucing yang menggaruk kemaluannya sehingga saksi korban Muliana alias Muli langsung memeriksa bagian kemaluannya yang ternyata bagian kemaluan saksi korban Muliana alias Muli telah terluka dan mengeluarkan darah setelah itu saksi korban Muliana alias Muli langsung membangunkan suaminya, halmana pada saat itu saksi korban Muliana alias Muli melihat telah banyak warga yang mengejar kolor ijo dan setelah warga mengetahui bahwa saksi korban Muliana alias Muli juga terluka warga kemudian mambawa saksi korban Muliana alias Muli Puskesmas Mangkutana dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit I La Galigo untuk mendapatkan perawatan;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Muliana alias Muli, kemaluan saksi korban terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/21/VER/RSUD-ILG/LT/XI/2015, tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

Perut	:	Nyeri tekan pada perut bagian bawah;
Kemaluan	:	Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan tepi luka rata, sudut lancip, panjang luka ± 0,5 sentimeter dan ke dalam luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+);

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Senin, tanggal 09 November 2015 sekira jam04.00 WITA mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni. Di rumah kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Whinni Stefani alias Wini sementara tertidur bersama saksi Gayuh Suryaningsih dan perempuan Wirda Yanti di dalam kamar kostnya setelah itu Terdakwa kemudian memadamkan lampu kamar kost tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini dengan cara membuka pintu kamar kost tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam kamar kost tersebut Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini namun saksi korban Whinni Stefani alias Wini yang merasa kesakitan karena kemaluannya telah ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau langsung berteriak dan memegang pisau yang digunakan Terdakwauntuk menusuk kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini sehingga Terdakwa langsung melepaskan pisau tersebut dan langsung lari meninggalkan kamar kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini, kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 10/VER/RSUD-ILG/LT/11/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Wulan Zakaria, S., selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

  Genitalia: Luka robek pada vagina ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm tepi luka rata dan sudut lancip. Kesimpulan: pada korban ditemukan adanya luka karena persentuhan benda tajam;

Perbuatan Terdakwalqbal alias Bala alias Bapak Putra diatur dan diancam pidana Pasal 353 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwalqbal alias Bala alias Bapak Putrapada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam02.30, dan pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam01.30WITA, dan pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam03.00WITA, dan pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015, sekira jam04.00WITA, dan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekira jam22.00WITA, dan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekira jam03.00WITA, dan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 03.00WITA, dan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam03.00WITA, dan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekira jam02.00WITA, dan pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam00.30WITA, dan pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam02.00WITA, dan pada hari Jum'at,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam03.00WITA, dan pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam23.30WITA, dan pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam01.00WITA, dan pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam00.30WITA, dan pada hari Senin, tanggal 09 November 2015 sekira jam04.00 WITA atau setidak-tidaknya antara bulan Juli 2014 sampai dengan bulan November 2015, bertempat di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah kebun saksi korban Susilawati di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga di Dusun Temboe, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dandi dalam kamar saksi korban Hetti di Dusung Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Yayu Utami di Dusun Muktisari, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Turianti alias Mama Arif di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dandi dalam kamar rumah saksi korban Saidah di Dusun Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dandi dalam kamar rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi di Dusun I, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria di Dusun Bone Pute I, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Suryana alias Ana di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah saksi korban Muliana alias Muli di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kacamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dandi rumah kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili,*melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat,*perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2014 berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter. Awalnya ketika saksi korban Tentram sementara tidur bersama suaminya di dalam kamar, halmana pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa msuk ke dalam kamar dan mendekati saksi korban Tentram yang sementara tertidur setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang ke arah kemaluan saksi korban Tentram, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Tentram, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban tentram luka berat pada kemaluannya sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum*Nomor 435/001/VER/RSUD-ILG/LT/VII/2014, tanggal 05 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj.Hadiah A.Abdullah, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan:

  Pemeriksaan:

  Pasien masuk dengan syock hipovolemik, perdarahan aktif pervaginam dan juga perdarahan aktif dari bokong kiri area anus;

  Luka tusuk area vagina, posisi jam 4 dan 8;

  Luka tusuk bokong area anus sekitar ± 3 cm;

  Kesimpulan:

  Vulnus ictum gluteus area anus ec trauma tajam + *syock hipovolemik*;
- Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira jam01.30 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter ke tempat rumah kebun saksi korban Susilawati di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi Susilawati sementara tertidur bersama suami dan anaknya yang masih berusia 2 Tahun, selanjutnya Terdakwa mendekati rumah kebun tersebut dan masuk ke dalam kamar tempat saksi Susilawati bersama suami dan anaknya tertidur, setelah itu Terdakwa kemudian mendekati saksi korban Suslawati, halmana pada saat itu saksi korban Susilawati merasa seperti ada yang sedang meraba perutnya sehingga saksi korban Susilawati mananyakan hal tersebut kepada suaminya, selanjutnya saksi korban langsung memegang tangan Terdakwa yang saat itu sedang meraba perut saksi korban Susilawati setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Susilawati, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

arah kemaluan saksi korban Susilawati, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah kebun tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Susilawati luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Susilawati terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/003/VER/RSUD-ILG/LT/VIII/2014, tanggal 05 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Hj.Hadiah A.Abdullah, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan:

  Hasil pemeriksaan:

  Luka dan nyeri pada bagian kelamin, luka pada tepi lateral kiri mons veneris (lipatan paha kiri);

  Kesimpulan:

  Vulnus ictum mons veneris lateral kiri llipatan paha kiriec trauma tajam;

- Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam03.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga di Dusun Temboe, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekira jam03.00 WITA saksi Haeriah alias Mamanya Ingga sementara tidur di dalam kamar di rumahnya bersama saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga dan perempuan Ani, halmana pada saat itu saksi Haeriah alias Mamanya Ingga tidur di lantai kamar dan saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga tidur di ranjang bersama perempuan Ani, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga dan saksi korban Ingga Dwi Prasasti tidur, setelah itu Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi Ingga Dwi Prasasti alias Ingga kemudian ke arah kemaluan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga yang mengakibatkan kemaluan saksi korbanHaeriah alias Mamanya Ingga mengeluarkan darah dan dirawat di Rumah Sakit I La Galligo, Wotu;
- Bahwa setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Ingga Dwi Prasasti alias Ingga dan saksi korban Haeriah alias Mamanya Ingga, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015, sekira jam04.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

motor dengan membawa senjata pisau dan senter menuju ke rumah saksi korban Hetti di Dusung Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu. Bertempat di dalam kamar saksi korban Hetti di Dusung Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Hetti sementara tertidur bersama anaknya yang masih berusia 2 Tahun selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi Hetti dan anaknya tertidur, halmana pada saat itu saksi Hetti terbangun dan melihat Terdakwa berdiri disamping tempat tidur setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kelambu dan langsung menusuk paha saksi korban Hetti dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan paha saksi korban Hetti terluka, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah paha kiri saksi korban Hetti halmana saksi Hetti juga langsung memegang tangan Terdakwa namun terlepas sehingga jari telunjuk tangan kiri saksi korban Hetti ikut terluka, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Hetti luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Hetti terluka sebagaimana diuraikan dalam sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 12/VER/RSUD-ILG/LT/VI/2015, tanggal 23 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Misjunaling Palayukan selaku dokter RSUD I La Galigo dengan hasil pemeriksaan:

  Anggota gerak bawah : Luka robek pada paha kiri atas bagian dalam ukuran 15 cm x 2 cm x 5 cm, tepi luka rata dan ujung luka lancip;

  Kesimpulan:

  Luka yang dialami korban disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

  Setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah paha kiri saksi korban Hetti, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 sekira jam22.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju ke rumah saksi korban Yayu Utami di Dusun Muktisari, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu. Di rumah saksi korban Yayu Utami di Dusun Muktisari, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur,berawal ketika saksi korban Yayu Utami sementara tertidur di dalam kamar setelah itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Yayu Utami melalui pintu dapur rumah tersebut setelah itu Terdakwa memadamkan lampu rumah tersebut dan kemudian mendekati saksi korban Yayu Utami yang saat itu sementara tertidur setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Yayu Utami, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Yayu Utami, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Yayu Utami luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Yayu Utami sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/22/VER-RSUD-ILG/LT/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

Perut	:	Nyeri tekan pada perut bagian bawah;
Kemaluan	:	Luka terbuka disebelah kanan bibir kemaluan, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka ± 4 sentimeter, lebar luka ± 0,5 sentimeter dan ke dalaman luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+);

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka disebelah kanan bibir kemaluan akibat adanya trauma benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 sekira jam03.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju di rumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu. Di rumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Mastang alias Ibu Nuri sementara tertidur di dalam kamar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Mastang alias Ibu Nuri melalui pintu dapur setelah itu Terdakwa memadamkan lampu rumah tersebut dan langsung menuju ke kamar tempat saksi korban Mastang alias Ibu Nuri tertidur setelah itu Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah paha kanan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/20/VER/RSUD-ILG/LT/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

Perut	:	Nyeri tekan pada perut bagian bawah;
Kemaluan	:	Luka terbuka disebelah kanan bawah bibir kemaluan, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka ± 4 sentimeter, lebar luka ± 1 sentimeter dan ke dalaman luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+);

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka disebelah kanan bibir kemaluan akibat adanya trauma benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 03.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni. Di rumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur,berawal ketika saksi korban Mesiem alias Mama Nisa membuka pintu rumahnya karena suaminya pulang dan pada sekira jam01.00 WITA saksi Mesiem alias Mama Nisa kembali terbangun karena merasa lapar dan haus dan pada sekira jam03.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Mesiem alias Mama Nisa melalui pintu depan setelah memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tempat saksi korban Mesiem alias Mama Nisa sementara tertidur bersama suami dan anaknya halmana pada saat itu saksi Mesiem alias Mama Nisa tiba-tiba tersadar dari tidurnya karena merasa ada yang memadamkan lampu dan anaknya pada saat itu juga menangis dan ketika saksi korban Mesiem alias Mama Nisa sementara menyusui bayinya, Terdakwa tiba-tiba langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Mesiem alias Mama Nisa sehingga saksi Mesiem alias Mama Nisa langsung berteriak dan membangunkan suaminya dan pada saat suami saksi Mesiem alias Mama Nis terbangun, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban Mesiem alias Mama Nisa, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Mesiem alias Mama Nisa luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Mastang alias Mesiem alias Mama Nisa terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 453/23/VER/RSUD-ILG/LT/XI/2015, tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang buat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

Perut	:	Nyeri tekan pada perut bagian bawah;
Kemaluan	:	Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka ± 3 sentimeter, lebar luka ± 0,5 sentimeter dan ke dalaman luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+);

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2015 sekira jam03.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Turianti alias Mama Arif di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni. Di rumah saksi korban Turianti alias Mama Arif di Dusun Kawarasan I, Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam01.00 WITA saksi korban Turianti alias Mama Arif bersama suaminya terbangun untuk buang air kecil setelah itu saksi korban Turianti alias Mama Arif bersama suaminya kembali untuk tidur dan pada sekira jam02.00 WITA saksi korban Turianti alias Mama Arif kembali terbangun karena merasa lapar dan haus, setelah saksi korban makan dan minum saksi Turianti alias Mama Arif kembali ke kamarnya untuk tidur dan pada sekira jam 03.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi korban Turianti alias Mama Arif dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi korban Turianti alias Mama Arif dan suaminya sementara tertidur setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya keara kemaluan saksi korban Turianti alias Mama Arif, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Turianti alias Mama Arif, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Turianti alias Mama Arif luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Mastang alias Ibu Nuri terluka sehingga saksi korban Turianti alias Mama Arif langsung kaget dan langsung membangunkan suaminya dan akibat tusukan tersebut kemaluan saksi korban Turianti alias Mama Arif terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/25/VER/RSUD-ILG/LT/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

Perut : Nyeri tekan pada perut bagian bawah;

Kemaluan : Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, panjang luka ± 6 sentimeter, lebar luka ± 1 sentimeter dan ke dalaman luka ± 3 sentimeter, perdarahan aktif (+);

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 sekira jam02.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju di rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau. Di rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte di Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 23.30 WITA saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte tidur di dalam kamar bersama suami serta anaknya dan pada sekira jam 02.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dottedengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju kamar tempat saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dottesementara tertidur bersama suami dan anaknya setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte dan langsung lari meninggalkan rumah saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte, halmana setelah penusukan tersebut saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung terbangun dari tidurnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena merasakan seperti ada yang menendang kemaluannya sehingga saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung memukul suaminya karena mengira suaminya tersebut telah menendang kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte namun saat itu saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte melihat suaminya sementara tertidur lelap sehingga saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung meraba kemaluannya dan setelah mengetahui bahwa kemaluannya tersebut mengeluarkan darah, saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung membangunkan suaminya halmana suami saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte setelah terbangun langsung mencari senter namun senter tersebut sudah dalam keadaan rusak selanjutnya saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung diangkat ke ruang tamu oleh suaminya dan kemudian memeriksa bagian kemaluan saksi Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte yang ternyata bagian kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte luka robek sehingga suami saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte langsung berteriak dengan mengatakan bahwa “kolor Ijo” sehingga warga langsung berkumpul dan membawa saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte ke Puskesmas Tanalili dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Andi Djemma Masamba;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte kemaluan saksi korban Nur Anisha alias Esther alias Mama Rudi binti Daud Dotte terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* tanggal 03 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daeran Andi Djemma Masamba yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Nashar, Sp.OG., selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:kesimpulan luka tusuk pada labia mayor kiri tembus ke dalam daerah vagina;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jum’at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 00.30 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Saidah di Dusun Bone Pute, Kecamatan Burau. Di dalam kamar rumah saksi korban Saidah di Dusun Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam 20.00 WITA saksi korban Saidah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masuk ke dalam kamar untuk tidur bersama anaknya dan pada sekira jam 00.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Saidah dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Saidah dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah kemaluan saksi korban Saidah, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Saidah, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Saidah luka berat pada kemaluannya yang mengakibatkan kemaluan saksi korban Saidah terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 28/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikring, Sp.B selaku dokter Rumah Sakit I La Galigo dengan hasil pemeriksaan:

Genitalia : Luka terbuka robek pada vagina tepi luka rata dengan ukuran ± 10 cm x 4 cm x 7 cm, sudut luka lancip.

Kesimpulan:

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam02.00 WITA berangkat dari rumahmya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi di Dusun I, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau. Di dalam kamar rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi di Dusun I, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam02.00 WITA halmana pada saat itu saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi sementara tertidur di dalam kamar bersama anaknya yang bernama perempuan Novita sedangkan suami saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi tertidur dikamar lain di rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamr tempat saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi bersama anaknya tidur halmana pada saat itu saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi merasakan seperti ada yang menyentuh paha sebelah kirinya namun saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi mengira bahwa yang menyentuh paha kirinya adalah anaknya sehingga saksi korban mengubah posisi tidurnya menjadi terlentang dan ketika posisi tidur saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi terlentang, Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian menukar lampu senter yang berada di dekat kepala saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi dengan sebuah botol bedak setelah itu Terdakwa merobek sarung yang dikenakan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi dengan menggunakan pisau dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah kemaluan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi sehingga saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi langsung terbangun dan memeriksa kemaluannya yang ternyata sudah terluka setelah itu saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi memanggil suaminya namun Terdakwa telah lari meninggalkan rumah saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi, kemaluan saksi korban Siti Aminah alias Siti alias Mama Tedi terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 29/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong, Sp.B., selaku dokter Rumah Sakit I La Galigo dengan hasil pemeriksaan:

  Genitalia : Tampak beberapa luka robek pada vagina, tepi luka rata dengan ukuran ± 5 cm x 2 cm x 1 cm; ± 3 cm x 1 cm x 1 cm; ± 3 cm x 1 cm x 1 cm, sudut luka lancip;

  Kesimpulan:

  Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam03.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria di Dusun Bone Pute I, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau. Di rumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria di Dusun Bone Pute I, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berawal pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam23.00 WITA saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria tertidur bersama anaknya didepan televisi dan pada sekira jam03.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria melalui pintu belakang dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa menuju ketempat saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria tertidur bersama anaknya setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah kemaluan saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria dan langsung lari meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang, halmana pada saat saksi korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Husni alias Hus alias Mama Ria merasakan ada sesuatu yang ditarik dari dalam kemaluannya, saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria langsung terbangun dan langsung menuju pintu belakang untuk memeriksa kemaluannya halmana pada saat itu saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria melihat darah mengalir dari dalam celana yang dikenakannya setelah itu saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria kemudian berguling-guling diatas rumput sambil memegang perutnya karena tidak bisa menahan rasa sakit setelah itu saksi korban langsung berlari menuju ke rumah orang tuanya dan setelah tiba di rumah orang tuanya, saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria langsung dibawa ke Rumah Sakit I La Galigo, Wotu untuk mendapat perawatan;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria, kemaluan saksi korban Husni alias Hus alias Mama Ria terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 27/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit I La Galigo, Wotu yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Sikrong, Sp.B., selaku dokter Rumah Sakit I La Galigo dengan hasil pemeriksaan:

  Genitalia : Tampak luka robek pada vagina, tepi luka rata dengan ukuran ± 8 cm x 4 cm x 2 cm, sudut luka lancip;

  Kesimpulan:

  Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam23.30 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu. Di rumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam20.00 WITA saksi korban Te'ne alias Mama Anwar bersama anaknya yang bernama perempuan Harmida masuk ke dalam kamar untuk tidur dan pada sekira jam 23.30 WITA saksi korban Te'ne alias Mama Anwarbangun dari tidurnya untuk buang air kecil, halmana pada saat itu Terdakwa telah memadamkan lampu rumah tersebut dan telah berada di bagian kolong rumah saksi korban Te'ne alias Mama Anwar dan pada saat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar telah selesai buang air kecil dan akan berdiri, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah kemaluan saksi korban Te'ne alias Mama Anwar dan mengena di bagian pantat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga saksi korban Te'ne alias Mama Anwar langsung berteriak sehingga warga sekitar langsung datang namun Terdakwa telah lari meninggalkan rumah tersebut setelah itu warga kemudian membawa saksi korban Te'ne alias Mama Anwar ke Rumah Sakit I La Galigo, Wotu untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Te'ne alias Mama Anwar yang mengena di bagian pantat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar, pantat saksi korban Te'ne alias Mama Anwar terluka tusuk dan dirawat di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu selama 3 (tiga) hari dan mendapat jahitan oleh dokter pada Rumah Sakit I La Galigo, Wotu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam 01.00 WITA berangkat dari rumahnya dengan mengendarai mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah saksi korban Suryana alias Ana di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu. Di rumah saksi korban Suryana alias Ana di Dusun Madani, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berawal saksi korban Suryana alias Ana sementara tidur di ruang tengah rumahnya bersama anak saksi selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan terlebih dahulu memadamkan lampu rumah tersebut setelah itu Terdakwa mendekati saksi korban Suryana alias Ana yang saat itu sementara tertidur setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Suryana alias Ana, setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Suryana alias Ana, Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Suryana alias Ana, kemaluan saksi korban Suryana alias Ana Ria terluka dan dirawat di Rumah Sakit I La Galigo, Wotu selama 3 (tiga) hari dan mendapat jahitan oleh dokter pada Rumah Sakit I La Galigo, Wotu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2015 sekira jam 00.30 WITA mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata pisau dan senter menuju rumah saksi korban Muliana alias Muli di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kacamatan Mangkutana, Di rumah saksi korban Muliana alias Muli di Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kacamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, berawal sekira jam 00.30 WITA saksi korban Muliana alias Muli sementara tidur bersama suaminya di dalam kamar selanjutnya Terdakwa memadamkan lampu rumah saksi korban Muliana alias Muli kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban Muliana alias Muli dengan cara membuka pintu dapur rumah tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi korban Muliana alias Muli bersama suaminya tidur setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah kemaluan saksi korban Muliana alias Muli setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut melalui pintu dapur halmana pada saat itu saksi korban Muliana alias Muli merasa seperti ada kucing yang menggaruk kemaluannya sehingga saksi korban Muliana alias Muli langsung memeriksa bagian kemaluannya yang ternyata bagian kemaluan saksi korban Muliana alias Muli telah terluka dan mengeluarkan darah setelah itu saksi korban Muliana alias Muli langsung membangunkan suaminya, halmana pada saat itu saksi korban Muliana alias Muli melihat telah banyak warga yang mengejar kolor ijo dan setelah warga mengetahui bahwa saksi korban Muliana alias Muli juga terluka warga kemudian mambawa saksi korban Muliana alias Muli Puskesmas Mangkutana dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit I La Galigo untuk mendapatkan perawatan;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Muliana alias Muli, kemaluan saksi korban terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 435/21/VER/RSUD-ILG/LT/XI/2015, tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Ismail selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

  Perut : Nyeri tekan pada perut bagian bawah;

  Kemaluan : Luka terbuka pada bibir kemaluan sebelah kiri, dengan tepi luka rata, sudut lancip, panjang luka ± 0,5 sentimeter dan ke dalam luka mencapai kandung kemih, perdarahan aktif (+);

  Kesimpulan:

  Pada pemeriksaan, ditemukan adanya luka terbuka pada kemaluan akibat trauma benda tajam;

– Bahwa selanjutnyaTerdakwa pada hari Senin, tanggal 09 November 2015 sekira jam04.00 WITA mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah pisau dan senter menuju rumah kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni. Di rumah kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, berawal ketika saksi korban Whinni Stefani alias Wini sementara tertidur bersama saksi Gayuh Suryaningsih dan perempuan Wirda Yanti di dalam kamar kostnya setelah itu Terdakwa kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memadamkan lampu kamar kost tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini dengan cara membuka pintu kamar kost tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam kamar kost tersebut Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini namun saksi korban Whinni Stefani alias Wini yang merasa kesakitan karena kemaluannya telah ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau langsung berteriak dan memegang pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini sehingga Terdakwa langsung melepaskan pisau tersebut dan langsung lari meninggalkan kamar kost saksi korban Whinni Stefani alias Wini tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan pisau ke arah kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini, kemaluan saksi korban Whinni Stefani alias Wini terluka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 10/VER/RSUD-ILG/LT/11/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Wulan Zakaria, S., selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

  Genitalia: Luka robek pada vagina ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm tepi luka rata dan sudut lancip. Kesimpulan: pada korban ditemukan adanya luka karena persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwalqbal alias Bala alias Bapak Putrasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

DAN:

KELIMA:

Bahwa Terdakwalqbal alias Bala alias Bapak Putrabersama-sama dengan Yoprin (DPO) pada hari Senin, tanggal 09 November 2015 sekira jam 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalamTahun2015bertempat di Desa Beringin, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Yoprin (DPO) yang hendak berencana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan pencurian Handphone, selanjutnya Terdakwa bersama Yoprin (DPO) pergi berboncengan mengendarai sepeda motor milik Yoprin (DPO). Sesampai di depan rumah saksi korban Muh. Hasim alias Hasim di Desa Beringin, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, melihat keadaan sepi kemudian Yoprin (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban sedangkan Terdakwa menunggu diluar untuk berjaga-jaga;

– Bahwa setelah Yoprin (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban yang tidak terkunci, lalu Yoprin (DPO) masuk ke dalam kamar anak saksi korban bernama Dilla dan mengambil Handphone Nokia berwarna biru milik anak saksi korban bernama Dilla yang disimpan di bawah bantal tempat tidur;
– Bahwa setelah Yoprin (DPO) berhasil mengambil Handphone tersebut kemudian Yoprin (DPO) bersama Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik Yoprin (DPO);
– Akibat kejadian tersebut saksi korban Muh. Hasim alias Hasim mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan TerdakwaIqbal alias Bala alias Bapak Putrasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidanaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur tanggal 16 Agustus 2016sebagai berikut:

1. Terdakwaiqbal alias Bala alias Bapak Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana*"melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu pembunuhan berencana, penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, penganiayaan berat dan pencurian dengan keadaan yang memberatkan"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana mati;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - Sebilah pisau yang berukuran panjang 17 cm, lebar 3 cm dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu;
   - Sebilah pisau yang berukuran panjang 16 cm, lebar 3 cm dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu;
   - Sebilah pisau yang berukuran panjang 14 cm, lebar 3 cm dan tebal 1mm, yang bergagang terbuat dari plastik;
   - 1 (satu) buah senter cas warna hitam;
   - 1 (satu) buah baju kaos kain warna merah, streep warna biru bertulisan "Roanoke";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muh. Hasim alias Hasim;

5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Mll., tanggal 24 Agustus 2016yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwalqbal alias Bala alias Bapak Putratersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana*"Pembunuhan berencana dan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat dan secara beberapa kali melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat dan secara beberapa kali melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pencurian dalam keadaan memberatkan"*,sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primair dan kedua primair dan ketiga primair dan keempat primair dan kelima;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Sebilah pisau yang berukuran panjang 17 cm, lebar 3 cm dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu;
   - Sebilah pisau yang berukuran panjang 16 cm, lebar 3 cm dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu;
   - Sebilah pisau yang berukuran panjang 14 cm, lebar 3 cm dan tebal 1mm, yang bergagang terbuat dari plastik;
   - 1 (satu) buah senter cas warna hitam;
   - 1 (satu) buah baju kaos kain warna merah, streep warna biru bertulisan "Roanoke";

   Dirampas untuk dimusnahkan;

   - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam;

   Dirampas untuk Negara;

   - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru;

   Dikembalikan kepada Muh. Hasim alias Hasim;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 320/PID/2016/PT.MKS., tanggal 10 Oktober 2016yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri MaliliNomor37/Pid.B/2016/PN.Mll, tanggal 24 Agustus 2016 yangdimintakan banding tersebut kecuali mengenai pidananya;
- Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman seumur hidup;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

MengingatAktaPermohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid.B/2016/PN.Mll., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Maliliyang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timurmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 November 2016 dariPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMalilitanggal 29 November 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timurtanggal 11 November 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timurmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 29 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timurpada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan dengan amar seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam halHakim Tingkat Banding keliru dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa Hakim Tingkat Banding di dalam pertimbangan putusannya Nomor 320/Pid/2016/PT.Mks tanggal 10 Oktober 2016, halaman 104 alinea pertama menyatakan*"Menimbang bahwa dalam fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan membuktikan bahwa Terdakwa setiap akan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP, Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 80 Ayat (2) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP selalu mendapat bisikan yang menyuruh Terdakwa pergi ke rumah tertentu, setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa disuruh masuk, kemudian disuruh memeriksa kamar, jika ada perempuan Terdakwa disuruh memeriksa kamar, jika ada perempuan Terdakwa disuruh menusuk kemaluannya dengan pisau yang Terdakwa bawa;*

"Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam pengaruh bisikan dunia lain sehingga tidak bisa berpikir secara jerih tentang apa yang ia lakukan.... dst;

Bahwa fakta dalam perkara ini, Terdakwa Iqbal aliasBala aliasBapak Putra telah pernah dilakukan pemeriksaan jiwa yang tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*visum et repertum psyhiatricum*) Nomor Pol. R/02/I/2016/Rumkit tanggal 16 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Bhayangkara Makassar oleh dr. Ham F. Susanto, M.Kes., S.Pkj., dengan kesimpulan "orang tersebut sadar dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya";

Bahwa menurut J. Remmelink dalam bukunya "Pengantar Hukum Pidana I" halaman 226 paragrap 2 mengatakan "Penetapan mampu/tidaknya seseorang untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban (pidana), akan sangat tergantung pada situasi kondisi sosial yang meliputi perbuatan, termasuk ke dalamnya sifat dan "konteks" dari tindak pidana secara konkrit dilakukan. Sedangkan ketidak mampuan harus dilihat sebagai varian dari tiadanya kesalahan (*afwezigheid van alle schuld/avas*) yakni *overmacht psikis*, yang disebabkan oleh penyakit jiwa. Singkatnya, di dalam masyarakat tidak akan ditemukan satu kelompok manusia yang tergolong tidak mampu dimintai pertanggungjawaban, yakni yang dapat kita pertentangkan dengan kelompok lain yang mampu bertanggungjawab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahkan mereka sakit jiwa pun pada dasarnya mampu dimintai pertanggungjawaban";

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan arif dan bijaksana serta telah memperhatikan fakta-fakta yang berhubungan dengan keadaan internal dan eksternal dari Terdakwa yang terungkap di depan persidangan,sehingga Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah dalam keadaansadar pada saat melakukan perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggungjawab. Bahwa sebaliknya Terdakwa secara terencana mempersiapkan alat dan tata cara melaksanakan kejahatannya seperti mematikan bola lampu serta membuka pintu kayu menggunakan pisau sebagaimana fakta hukum yang terungkan di persidangan, dst .....;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami di atas, maka Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan"menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yaitu tidak sebagaimana mestinya";

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasidari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang memperbaiki pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup karena Terdakwa terbukti melakukan:

- Pembunuhan berencana;
- Penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat;
- Beberapa kali melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat;
- Beberapa kali melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
- Melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;

tidaklah tepat dengan pertimbangan:

1. Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa sangat banyak, khususnya para wanita dan anak-anak. Diantara para korban, ada yang meninggal dunia, banyak yang mengalami luka berat, sehingga sudah selayaknya apabila Terdakwa dijatuhi pidana mati;
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sadis dan direncanakan lebih dahulu, sehingga harus mendapatkan hukuman yang setimpal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., selaku Hakim Anggota I dengan pendapat sebagai berikut:

– Bahwa alasan permohoan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHPldana, jo. Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 80 Ayat (2) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPldana jo. 54 Ayat (1) jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPldana dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana;
– Bahwa Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berpendapat dalam Memori Kasasinya bahwa *Judex Facti* seharusnya menggunakan *Visum et Repertum Psykhiatricum* sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan Terdakwa Iqbal mampu untuk bertanggungjawab secara pidana berdasarkan hasil pemeriksaan jiwa oleh Terdakwa;
– Bahwa hasil pemeriksaan tentang kesehatan jiwa Terdakwa sebagaimana dimaksud tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa *Visum et Repertum Psykhiatricum* Nomor Pol. R/02 I I/2016/Rumkit tanggal 16 Januari 2016 dengan kesimpulan; "orang tersebut sadar dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya";
– Bahwa perbuatan *a quo* Terdakwa tidak umum terjadi bagi pelaku tindak pidana pada umumnya, oleh karena itu sangat penting dipertimbangkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* yang dibuat oleh ahli yang berkompeten di bidang kesehatan jiwa/ahli jiwa/psykiatri;
– Bahwa *Judex Facti* seharusnya wajib mempertimbangkan hal tersebut sebab Hakim tidak mempunyai keahlian atau pengetahuan lebih dalam tentang penyakit jiwa. Tujuannya untuk mengetahui apakah Terdakwa dapat dimintai tanggungungjawab pidana atau tidak;
– Bahwa setelah mempelajari dan mempertimbangkan *Visum et Repertum Psykhiatricum* tersebut, Hakim Anggota I berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan mengetahui perbuatannya, meskipun pada diri Terdakwa saat melakukan perbuatan *a quo* digerakkan melalui suara bisikan lelaki tua yang menyuruh Terdakwa pergi ke rumah tertentu, Terdakwa kemudian disuruh menusuk kemaluan perempuan dengan pisau;
– Terlepas alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Hakim Anggota I berpendapat berbeda dengan *Judex Facti* dalam hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan unsur perencanaan membunuh saudari Ani terbukti adanya Pasal 340 KUHPidana;

- Bahwa untuk membuktikan bahwa benar niat atau sikap batin Terdakwa bukan untuk membunuh korbannya, melainkan hanya untuk menusuk bagian dekat kemaluan para korban yang keseluruhannya adalah wanita. Bahwa kurang lebih 40 korban hanya ada 1 orang korban meninggal dunia karena adanya keterlambatan dalam upaya penyelamatan korban;
- Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat berencana membunuh korbannya dapat diketahui dari hasil tusukan benda tajam bukan di daerah mematikan atau vital, misalnya menusuk daerah jantung, leher melainkan menusuk di dekat daerah kemaluan. Bahwa tidak mengherankan apabila 40 orang korban hanya ada 1 koban dinyatakan meninggal dunia, berdasarkan fakta Terdakwa hanya melakukan perencanaan penyaniayaan;
- Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur perencanaan dalam perkara *a quo* maka hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada Terdakwa bukan pidana mati melainkan pidana seumur hidup;

Menimbang,bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat *(dissenting opinon)* dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan putusan Pengadilan TinggiMakassarNomor 320/PID/2016/ PT.MKS., tanggal 10 Oktober 2016yang memperbaikiputusanPengadilan Negeri MaliliNomor 37/Pid.B/2016/PN.Mll., tanggal 24 Agustus 2016 sudah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim Agung terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

<u>Hal-hal yang memberatkan:</u>

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat secara meluas;
- Perbuatan Terdakwa sangat sadis;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma dan luka mendalam pada pihak korban;
– Jumlah korban akibat perbuatan Terdakwa berjumlah cukup banyak;

Hal-hal yang meringankan:

– Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwadipidana dengan pidana mati, biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana,Pasal 80 Ayat (2) jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2002 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur**tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan TinggiMakassarNomor 320/PID/2016/ PT.MKS., tanggal 10 Oktober 2016yang memperbaikiputusanPengadilan Negeri MaliliNomor 37/Pid.B/2016/PN.Mll., tanggal 24 Agustus 2016 sekedar mengenai lamanya pidana;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **TerdakwaIQBAL alias BALA alias BAPAK PUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**"Pembunuhan berencana"** dan **"Penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat"**dan **"Beberapa kali melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat"**dan **"Beberapa kali melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** dan **"Pencurian dalam keadaan memberatkan";**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan**PIDANA MATI**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebilah pisau yang berukuran panjang 17 cm, lebar 3 cm dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu;
- Sebilah pisau yang berukuran panjang 16 cm, lebar 3 cm dan tebal 3 mm, yang bergagang terbuat dari bambu;
- Sebilah pisau yang berukuran panjang 14 cm, lebar 3 cm dan tebal 1mm, yang bergagang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah senter cas warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos kain warna merah, streep warna biru bertulisan "Roanoke";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru;

Dikembalikan kepada Muh. Hasim alias Hasim;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin,tanggal 27 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.,** Ketua Kamar PidanaMahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,** dan**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga,** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh**Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H.,M.Hum.,** Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum danTerdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	**Ketua Majelis**
Ttd	**Ttd**
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum	**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M**
Ttd	
Sri Murwahyuni,S.H., M.H	

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)